



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 630 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS \pm 338 M² (LEBIH KURANG TIGA RATUS TIGA PULUH
DELAPAN METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3910/-076.343 tanggal 7 November 2018 Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 338 m² (lebih kurang tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) terdiri dari tanah seluas \pm 289 m² (lebih kurang dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) di Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanah seluas \pm 22 m² (lebih kurang dua puluh dua meter persegi) dan tanah seluas \pm 27 m² (lebih kurang dua puluh tujuh meter persegi) di Jalan Bangka Raya Nomor 7-8, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas \pm 338 m² (lebih kurang tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 338 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG TIGA RATUS TIGA PULUH DELAPAN METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 338 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) terdiri dari tanah seluas $\pm 289 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) di Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanah seluas $\pm 22 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh dua meter persegi) dan tanah seluas $\pm 27 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh tujuh meter persegi) di Jalan Bangka Raya Nomor 7-8, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **630** TAHUN **2020**

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH (289 M2), TANAH (22 M2), DAN TANAH (27 M2)
PADA DINAS BINA MARCA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA DINAS BINA MARCA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

| No. | Nama Barang / Jenis Barang | Kode Unit | Kode Barang | Nomor Register | Satuan | Luas | NO. DOKUMEN | Asal/Cara Perolehan | Tahun Perolehan | Letak / Lokasi Alamat | Harga (Rp) | Keterangan |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------|------|-------------|------------------------|--------------------|--|------------------|------------|
| 1 | Tanah Jalan | 00504000000000 | 01011108001 | 000699 | m2 | 289 | - | FASOS FASUM | 2017 | Jalan Tb. Simatupang Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 4.668.795.000,00 | - |
| 2 | Tanah Jalan | 00504000000000 | 01011108001 | 000700 | m2 | 27 | - | FASOS FASUM | 2017 | Jalan Bangka Raya Nomor 8 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 465.615.000,00 | - |
| 3 | Tanah Jalan | 00504000000000 | 01011108001 | 000701 | m2 | 22 | - | FASOS FASUM | 2017 | Jalan Bangka Raya Nomor 7 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 379.390.000,00 | - |



 a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 SEKRETARIS DAERAH,
 SAEFULLAH